



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **STEVANY KAPULANG**, umur 35 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano, 27 Juni 1988, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Lingkungan IV Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
2. **DENNY WALANGITAN**, umur 46 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano, 16 Desember 1976, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, agama Kristen, alamat Lingkungan IV Kelurahan Watulambot Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 18 September 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak;
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 423/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 18 September 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah sah dengan Youdy Korompis (cerai) ayah kandung dari CHERISTY NATALIE ESTER KOROMPIS di Minahasa;
2. Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah dengan DENNY WALANGITAN ;

Hal 1 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Youdy Korompis tersebut dikarunia seorang dan diberi nama: CHERISTY NATALIE ESTER KOROMPIS, umur 16 tahun, Tempat tanggal lahir Tondano, 24 Desember 2006 hendak melangsungkan perkawinannya ;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon CHERISTY NATALIE ESTER KOROMPIS dan NATANAEL DANIEL BRAVE LUMINGKEWAS telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan anak tersebut akan segera kami nikahkan demi kebaikan mereka berdua;
5. Bahwa anak Para Pemohon CHERISTY NATALIE ESTER KOROMPIS saat ini sedang mengandung;
6. Bahwa Para pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mencatatkan Pernikahan anak pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama CHERISTY NATALIE ESTER KOROMPIS dan NATANAEL DANIEL BRAVE LUMINGKEWAS ;
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 12 September 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-24092018-0005 tanggal 24 September 2018, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102 CPLU 2002200700172 tanggal 20 Februari 2007, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-17/D-SMP/K13/2541071 an. Cheristy Natalie Ester Korompis, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102012409190005 tanggal 03 Februari 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Kesepakatan Bersama diketahui oleh Pemerintah setempat pada 07 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 395/SKBPK/W/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 diketahui oleh Lurah Watulambot, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 74/K/VIII-2023 tanggal 09 Juni 2023 diketahui oleh Lurah Katinggolan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ijin Menikah tanggal 07 Agustus 2023 diketahui Lurah Watulambot, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Izin Orang Tua tanggal 2 September 2023 diketahui Hukum Tua Desa Pisa, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102011612760001 tanggal 21 Juli 2012, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
11. Foto copy sesuai asli Biodata Penduduk Wagra Negara Indonesia an. Stevany Kapulang, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 3 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi GABRIELA VEILANY SUMARAUW;

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada 23 September 2018;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak salah satunya ialah Cheristy Natalie Ester KOROMPIS berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheristy Natalie Ester Korompis yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Cheristy Natalie Ester Korompis dengan Natanael Daniel Brave Lumingkewas karena anak Para Pemohon Cheristy Natalie Ester Korompis sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Natanael Daniel Brave Lumingkewas;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANITA MANDEROS;

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada 23 September 2018;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak salah satunya ialah Cheristy Natalie Ester KOROMPIS berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheristy Natalie Ester Korompis yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Cheristy Natalie Ester Korompis dengan Natanael Daniel Brave Lumingkewas karena anak Para Pemohon Cheristy Natalie Ester Korompis sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Natanael Daniel Brave Lumingkewas;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Cheristy Natalie Ester Korompis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sudah berpacaran sebelumnya
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Natanael Daniel Brave Lumingkewas yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Cheristy Natalie Ester Korompis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas setuju untuk menikahkan anak dengan Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas dengan anak bernama Cheristy Natalie Ester Korompis;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 6 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Cheristy Natalie Ester Korompis dan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Cheristy Natalie Ester Korompis masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102CPLU2002200700172 lahir pada tanggal 24 Desember 2006, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Cheristy Natalie Ester Korompis baru berusia 16 (enam belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Cheristy Natalie Ester Korompis yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Hal 7 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi GABRIELA VEILANY SUMARAUW dan Saksi ANITA MANDEROS pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Cheristy Natalie Ester Korompis yang berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi GABRIELA VEILANY SUMARAUW dan Saksi ANITA MANDEROS, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Cheristy Natalie Ester Korompis belum sudah Sekolah Menengah Pertama sesuai bukti P-3 dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheristy Natalie Ester Korompis yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Natanael Daniel Brave Lumingkewas adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Cheristy Natalie Ester Korompis dengan laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas adalah karena keduanya sudah berpacaran dan anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Cheristy Natalie Ester Korompis telah berpacaran dengan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas dan anak Para pemohon sedang hamil

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Natanael Daniel Brave Lumingkewas menuangkannya dalam Surat Kesepakatan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak belum melakukan pernikahan sebelumnya berdasarkan Bukti P-6 dan P-7 Surat Keterangan Belum Pernah Kawin yang diketahui oleh Pemerintah Desa setempat;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas yang pada pokoknya anak dan laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas menyetujui hubungan anak

Hal 8 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Cheristy Natalie Ester Korompis untuk menikah dengan laki-laki Natanael Daniel Brave Lumingkewas adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk

Hal 9 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Cheristy Natalie Ester Korompis untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Natanael Daniel Brave Lumingkewas;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **20 SEPTEMBER 2023** oleh **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

TTD

TTD

ENDAH DEWI LESTARI USMAN, S.H., M.H. **ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNPB Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-

Hal 10 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya redaksi Penetapan Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh rayah rupiah)

Hal 11 dari 11 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Tnn